

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1131/SK/DIR/RSMU/XI/2017  
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017**

**TENTANG  
PEMBERIAN PENUGASAN/ KEWENANGAN KLINIS STAF KEPERAWATAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata Terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada perawat
  2. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi para staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
  3. Bahwa untuk hal tersebut pada poin (1 dan 2) tersebut diatas perlu dilaksanakan penilaian penugasan / kewenangan klinis masing – masing staf keperawatan yang dilaksanakan dalam proses kredensial dan re-kredensial oleh komite Keperawatan ( Sub Komite Kredensial )
  4. Bahwa untuk hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direktur yang mengatur hal tersebut

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. KEPMENKES No. 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan
  4. PERMENKES No. 049 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
  6. Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata No.346./P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata undaan
  7. *Nursing Staff By Laws* Rumah Sakit Mata Undaan;
  8. Panduan kewenangan klinis perawat

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang penugasan / Kewenangan Staf Keperawatan

Kedua : Terhitung mulai tanggal 20 November 2017 menetapkan penugasan / kewenangan klinis untuk staf Keperawatan :

Nama	: Arie Haryo Utomo, S.Kep,Ns
Tempat, tgl.Lahir	: Biak, 13 Mei 1991
Tanggal Masuk	: 07 September 2016
Bagian/ Instalasi	: Rawat Inap
Jabatan	: Perawat Klinik I

- Kedua : Daftar rincian kewenangan klinis sebagai staf keperawatan yang telah ditetapkan,tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal tersebut pada penetapan pertama selama 3 (tiga) tahun.
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan, perubahan, penambahan dan atau pengurangan oleh karena kemajuan ilmu kedokteran dalam penetapannya maka akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 November 2017  
Direktur,



dr. Sudjarno, SpM (K)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 1131/SK/DIR/RSMU/XI/2017**  
**TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENUGASAN/ KEWENANGAN KLINIS STAF KEPERAWATAN**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**KOMPETENSI PERAWAT KLINIK I ( Mandiri )**

NO	KOMPETENSI	Di Setujui	
		Kompeten / berwenang penuh	Dengan supervisi
<b>Sub Kompetensi : Praktik Profesional, Etis dan Legal dan Peka Budaya</b>			
1	Bertanggung Gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan Profesional	√	
2	Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	√	
3	Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.		√
4	Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	√	
5	Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	√	
6	Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	√	
7	Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	√	
8	Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	√	
<b>Sub Kompetensi : Pemberian dan manajemen Asuhan Keperawatan</b>			
1	Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat	√	
2	Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dgn klien/pasien dan atau pemberi asuhan ( <i>career</i> )	√	
3	Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	√	
4	Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	√	
5	Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan	√	
6	Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	√	
7	Menghormati hak dan privacy pasien	√	



8	Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien	√	
9	Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	√	
10	Memastikan substansi terapeutik yang aman	√	
11	Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya	√	
12	Menyelesaikan komplain		√
<b>Umum</b>			
1	<b>Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri &amp; Lingkungan</b>		
	a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	√	
	b. Menyisir rambut pasien	√	
	c. Menyiapkan tempat tidur	√	
	d. Mengganti alat tenun	√	
	e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	√	
	f. Membersihkan meja pasien	√	
	g. Membersihkan alat – alat perawatan	√	
2	<b>Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri</b>		
	a. Cuci tangan dengan air mengalir	√	
	b. Cuci tangan berbasis alkohol ( Handrub )	√	
3	<b>Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral</b>		
	a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	√	
4	<b>Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien</b>		
	a. Assesment pasien resiko jatuh	√	
	b. Memasang gelang identitas	√	
	c. Pencegahan pasien jatuh	√	
	d. Penanganan pasien resiko jatuh	√	
	e. Penanganan pasien jatuh	√	
5	<b>Memenuhi kebutuhan eliminasi urin</b>		
	a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	√	
	b. Memasang kateter kondom	√	
6	<b>Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya</b>		
	a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	√	
	b. Mobilisasi pasien miring kiri, kanan, berbaring dan tengkurap	√	
	c. Membantu mengantar pasien	√	
7	<b>Mengukur tanda – tanda vital</b>		
	a. Mengukur tekanan darah	√	
	b. Menghitung denyut nadi	√	
	c. Mengukur suhu badan	√	
	d. Menghitung respirasi / pernafasan	√	
8	<b>Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis</b>		
	a. Menerima pasien baru	√	
	b. Memulangkan pasien	√	
	c. Menyusun SOAP	√	
9	<b>Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan</b>		
	a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	√	



RS Mata Undaan Care and Smile			
	b. Pelaporan hasil		√
	c. Pendidikan kesehatan dan pengobatan		√
	d. Pendidikan kesehatan manajemen nyeri		√
	e. Pendidikan kesehatan dan edukasi		√
<b>10</b>	<b>Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat</b>		
	a. Melakukan pemeriksaan visus dasar		√
	b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz		√
	c. Melakukan pemeriksaan NCT		√
<b>11</b>	<b>Persiapan operasi mata</b>		
	a. Mencukur bulu mata		√
<b>12</b>	<b>Memasang dan menggunakan alat – alat medis</b>		
	a. Memasang dan memeriksa EKG		√
	b. Menggunakan Nebulezer		√
	c. Menggunakan suction		√
<b>13</b>	<b>Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat</b>		
	a. Manajemen nyeri / relaksasi		√
<b>14</b>	<b>Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien</b>		
	a. Komunikasi antar staf , pasien dan keluarga		√
	b. Komunikasi melalui telephone		√
<b>15</b>	<b>Irigasi Mata</b>		
	a. Melakukan Irigasi Mata		√

### KOMPETENSI PERAWAT KLINIK I ( Kolaborasi )

NO	KOMPETENSI	Disetujui	
		Kompeten / berwenang penuh	Dengan supervisi
<b>1</b>	<b>Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat</b>		
	a. Memberikan obat per oral	√	
	b. Memberikan obat per IV langsung	√	
	c. Memberikan obat per IV tidak langsung	√	
	d. Memberikan obat per IM	√	
	e. Memberikan obat per SC	√	
	f. Memberikan obat per IC	√	
	g. Memberikan obat melalui rectal	√	
	h. Memberikan obat tetes dan salep mata	√	
<b>2</b>	<b>Mengelola pemberian terapi melalui CVC ( Central Venous Catheter )</b>		
	a. Memasang infus	√	
	b. Melepas infus	√	
	c. Memasang venflon	√	
<b>3</b>	<b>Memfasilitasi pemenuhan oksigen</b>		
	a. Pemberian oksigen nasal / kanule	√	



RSMata Undaan Care and smile	b. Pemberian oksigen masker	√	
<b>4</b>	<b>Memenuhi kebutuhan eliminasi urin</b>		
	a. Memasang katheter urin	√	

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 November 2017  
Direktur,



dr. Sudjarno, SpM (K)

**SURAT PENUGASAN KERJA KLINIS**  
**NOMOR : 1061/RSMU/KOMWAT/IX/2017**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iin Rukaiyah,SKep.Ns.MM  
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan

Dengan ini memberikan rekomendasi penugasan kerja klinis /kewenangan klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran Rincian Penugasan klinis keperawatan, kepada :

Nama : Arie Haryo Utomo  
Kualifikasi : Perawat Pelaksana ( Perawat klinik I )


Bahwa yang bersangkutan berhak dan dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai Surat Penugasan Kerja Klinis (SPKK)

Berlaku mulai 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020

Demikian rekomendasi Surat Penugasan Kerja Klinis ini untuk dapat ditetapkan sebagai kewenangan klinis perawat.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 20 November 2017

Ketua Komite Keperawatan



Iin Rukaiyah,SKep.Ns.MM